



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 96 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) di Provinsi Papua secara umumnya dan Kabupaten Yahukimo khususnya, serta menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 perihal Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) Daerah, maka di pandang perlu adanya pembentukan tim gugus tugas dimaksud;

b. bahwa dalam rangka penanganan COVID 19 diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar instansi/ perangkat daerah maupun swasta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Repyublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020 Perihal Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) Kabupaten Yahukimo Dengan susunan gugus tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

K E D U A : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan penanganan COVID 19 dan dampak ikutannya di Kabupaten Yahukimo melalui sinergi antar Instansi/Lembaga dan Perangkat Daeah ;
- b. melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID 19 di Kabupaten Yahukimo
- c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional;
- d. melaksanakan pencegahan, diteksi dan respon terhadap COVID 19 di Kabupaten Yahukimo.
- e. memberikan arahan kepada Tim dalam melaksanakan penanganan COVID 19 serta dampak ikutannya;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penangan COVID 19
- g. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanganan COVID 19 dan dampak ikutannya di Kabupaten Yahukimo
- h. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID 19 di Kabupaten Yahukimo dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta serta pihak lain yang dianggap perlu;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID 19 di Kabupaten Yahukimo
- j. mengerahkan sumber daya untuk pelaksaaan kegiatan penanganan COVID 19 di Kabupaten Yahukimo
- k. memberikan dukungan teknis dan adimistrasi dalam rangka penanganan COVID 19 di Kabupaten Yahukimo
- l. menyusun dan menyampaikan laporan rutin kepada Ketua Gugug Tugas
- m. menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada pengarah sewaktu waktu bila diperlukan;

K E T I G A : Ketua Gugus Tugas menyusun rencana operasi, sebagai panduan pelaksanaan penanganan bencana COVID 19 di Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Koordinator harus melakukan:

- a. melaksanakan koordinasi di bidangnya;
- b. menyusun rencana aksi harian,dan;
- c. melaporkan pelaksanaan kepada Ketua Gugus Tugas Tugas Melalui Sekretariat.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 April 2020

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 96 Tahun 2020
Tanggal : 10 April 2020

**SUSUNAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN YAHUKIMO**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	BUPATI YAHUKIMO	Ketua
2	DANDIM 1715 YAHUKIMO	Wakil Ketua I
3	KAPOLRES YAHUKIMO	Wakil Ketua II
	A.AKUNTABILITAS & PENGAWASAN	
	Inspektur Kabupaten Yahukimo	Koordinator
	B.SEKRETARIAT	
	Sekretaris Daerah Kab.Yahukimo	Koordinator
	Kepala BPBD Kab Yahukimo	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	C.PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
	Kepala BPKAD	Koordinator
	Sekretaris	Anggota
	Kabid Anggaran	Anggota
	Kabid Akuntansi	Anggota
	D.KEHUMASAN	
	Kabag Humas Setda Kab.Yahukimo	Koordinator
	Kepala RRI (Radio Bumi Sumohai)	Anggota
	Ketua PGGY	Anggota
	Jubir	Anggota
	E.PERENCANAAN, PAKAR & ANALISA	
	Kepala Bappeda Kab Yahukimo	Koordinator
	Kepala BPBD Kab Yahukimo	Anggota
	Kepala BPS Kab Yahukimo	Anggota
	Kabag Operasional Polres Yahukimo	Anggota
	Kepala Seksi Data Kodim 1715	Anggota
	F.SATGAS KESEHATAN	
	Kepala Dinkes	Koordinator
	Sekretaris Dinkes	Anggota
	Direktur RSUD Dekai	Anggota
	Kabid P2P	Anggota
	Kabid SDK	Anggota
	Kabid Yankes	Anggota
	Kabid Kesmas	Anggota
	Kepala Puskesmas	Anggota
	G. SATGAS LOGISTIK	
	Kepala BPBD Kab Yahukimo	Koordinator
	Kepala Dinas Sosial	Anggota
	Kepala Dinas Perindagkop	Anggota
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	Kepala UPB Nop Goliath Dekai	Anggota
	Kasat Sabhara Polres Yahukimo	Anggota

	H. SATGAS PENEGAKAN HUKUM	
	Kasat Reskrim Polres Yahukimo	Koordinator
	Kodim 1715	Anggota
	Kepala Satpol PP	Anggota
	Ketua PGGY	Anggota
	Ketua KNPI	Anggota
	Kepala-Kepala Suku	Anggota
	Satgas Yahukimo Bangkit	Anggota
	I. SATGAS KOMUNIKASI, INFORMASI & EDUKASI	
	Kepala Dinas Kominfo Kab Yahukimo	Koordinator
	Tim Solidaritas Masyarakat	Anggota
	Ketua PGGY	Anggota
	Ketua KNPI	Anggota
	Kepala-Kepala Suku	Anggota
	Satgas Yahukimo Bangkit	Anggota
	Pengurus Masjid At.Taqwa	Anggota

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005